

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA
DOKTER DENGAN PASIEN (STUDI PUTUSAN NOMOR
85/PDT/2014/PT.PLG)**

SKRIPSI



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Yogyakarta

Diajukan oleh :

Nama : Salma Ibrila

NIM : 20140610255

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Ibrila

NIM : 20140610255

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN
(Studi Putusan Nomor 85/Pdt/2014/Pt.Plg)**

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 April 2018

Yang menyatakan

Salma Ibrila

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk ubak, umak, kiai dan adek tersayang.

Untuk keluarga besar yang sudah memberi doa dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan yang sudah di berikan
kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum warahmatullah wabarakatuh

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya serta petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien (Studi Putusan nomor 85/PDT/2014/PT.PLG). Skripsi ini susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terimakasih terhadap beberapa pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya;
2. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum, selaku kepala prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Wiratmanto, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan pengarahan, bimbingan, serta nasehat hingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa hambatan.

5. Kepada seluruh Dosen, staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum, terimakasih atas dukungan dan ilmu dan bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini selesai.
6. Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan data dan kesempatan wawancara terhadap saya.
7. Keluarga saya terutama kedua orang tua, Bapak Ibtoni dan Ibu Susilawati, serta kakak saya Muhammad Rizki dan adik saya Yona Nurhaliza yang telah memberikan segalanya untuk saya, semangat dan doa tiada henti.
8. Immawan Qori Tamimy Daulay, terimakasih atas semangat dan dukungan yang diberikan.
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa sayaucapkan satu persatu satu, yang telah memberikan motivasi dan kebersamaan dalam menuntut ilmu.
10. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terakhir penulis ucapan alhamdullilah dan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Tentang Perjanjian menurut Hukum Perdata	5
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Jenis-Jenis Perjanjian	6
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	9
4. Asas-Asas Perjanjian	10
5. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata.....	10
6. Sebab Berakhirnya Suatu Perjanjian atau Kontrak	11
B. Tinjauan Tentang Hubungan Antara Dokter, Pasien dan Rumah Sakit dalam Perjanjian Terapeutik	11

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik	11
2. Asas-Asas dalam Transaksi Terapeutik	13
3. Sifat Perjanjian Terapeutik.....	17
4. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik	17
5. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik	24
6. Peranan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik.....	26
7. Peranan Informed Consent dalam Rekam Medis	30
C. Tinjauan Tentang Hubungan Tanggungjawab Rumah Sakit dan Dokter Karena Perbuatan Melawan Hukum	31
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	31
2. Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum.....	32
3. Tanggungjawab Rumah Sakit dan Dokter Akibat Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pasien	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Bahan Penelitian	39
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	41
D. Narasumber	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43

A. Kasus Posisi.....	43
B. Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 85/PDT/2014/PT.PLG.....	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN